ARTIKEL

ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN RISIKO KREDIT PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, TBK. CABANG NGANJUK TAHUN 2016

Oleh:

DWI NIA KURNIATI

13.1.02.01.0041

Dibimbing oleh:

1. **Linawati, M.Si.**
2. **Mar'atus Solikah, M.Ak.**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

2017

SURAT PERNYATAAN
ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	: Dwi Nia Kurniati
NPM	: 13.1.02.01.0041
Telepon/HP	: 085790202312
Alamat Surel (Email)	: dwinia.041@gmail.com
Judul Artikel	: Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Pengendalian Risiko Kredit Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Nganjuk Tahun 2016
Fakultas – Program Studi	: Ekonomi-Akuntansi
Nama Perguruan Tinggi	: Universitas Nusantara PGRI Kediri
Alamat Perguruan Tinggi	: Jl. K.H. Achmad Dahlan No. 76 Kediri

Dengan ini menyatakan bahwa:

a. artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis) dan bebas plagiarisme;
b. artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui		Kediri, 26 Juli 2017
Pembimbing I	Pembimbing II	Penulis,
Linawati, M.Si. NIDN. 0708048501	**Mar'atus Solikah, M.Ak.** NIDN. 0709047405	**Dwi Nia Kurniati** NPM. 13.1.02.01.0041

ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN RISIKO KREDIT PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, TBK. CABANG NGANJUK TAHUN 2016

DWI NIA KURNIATI
13.1.02.01.0041
Fakultas Ekonomi - Akuntansi
dwinia.041@gmail.com
Linawati, M.Si. dan Mar'atus Solikah, M.Ak.
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dari hasil pengamatan, bahwa aktivitas pemberian kredit mempunyai risiko kegagalan pengembalian yang akan menyebabkan kredit bermasalah. Penyelesaian kredit bermasalah dan pengendalian risiko kredit yang sudah diterapkan pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur, Tbk. Cabang Nganjuk tahun 2016 selalu berpedoman pada kebijakan perkreditan.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah pada PT. BPD Jatim, Tbk. Cabang Nganjuk tahun 2016. (2) Untuk menganalisis penyelesaian kredit bermasalah yang sudah diterapkan pada PT. BPD Jatim, Tbk. Cabang Nganjuk tahun 2016. (3) Untuk menganalisis pengendalian risiko kredit yang sudah diterapkan pada PT. BPD Jatim, Tbk. Cabang Nganjuk tahun 2016.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi. Pengecekan keabsahan temuan menggunakan triangulasi sumber sehingga mudah untuk melakukan analisis berbagai permasalahan yang terjadi di perusahaan tersebut.

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) faktor dari debitur dan faktor *ekstern* menjadi penyebab terjadinya kredit bermasalah pada PT. BPD Jatim, Tbk. Cabang Nganjuk tahun 2016. (2) Penyelesaian kredit bermasalah yang sudah diterapkan yaitu penagihan rutin, restrukturisasi kredit dan lelang melalui KPKNL Surabaya. (3) Pengendalian risiko kredit yang diterapkan sudah efektif, namun perlu dikaji ulang lagi dalam hal pengendalian *intern* perkreditan oleh SKAI.

KATA KUNCI: penyelesaian kredit bermasalah, pengendalian risiko kredit.

I. LATAR BELAKANG

Salah satu lembaga keuangan yang terlibat dalam suatu pembiayaan pembangunan ekonomi di Indonesia adalah bank. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk kegiatan produktif.

Tujuan utama bank menyalurkan kredit adalah agar debitur dapat mengembalikan seluruh pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan memberikan imbalan berupa bunga. Namun, hampir tidak ada bank yang semua kreditnya lancar. Menurut Rivai dkk. (2013:397) "kredit bermasalah menggambarkan situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami risiko kegagalan, bahkan menunjukkan kepada bank akan memperoleh rugi yang potensial". Setelah penyebab kredit bermasalah diketahui, selanjutnya adalah penanganan kredit secara antisipasif, proaktif, dan berdisiplin sehingga dapat secara dini mendeteksi potensi timbulnya kredit bermasalah.

Apabila kondisi usaha masih baik serta diyakini bahwa segala sesuatu yang dibuat dalam perjanjian kredit masih dapat dipenuhi oleh nasabah maka dapat dilakukan upaya penyelamatan kredit bermasalah dengan cara 3R yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Namun, jika kondisi usaha sudah tidak bisa lagi diselamatkan, maka pihak bank perlu melakukan upaya penyelesaian kredit bermasalah.

PT. BPD Jatim, Tbk. mempunyai komitmen kuat untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Jawa Timur melalui peran sertanya dalam mengembangkan sektor-sektor usaha kredit kecil dan menengah dalam rangka memperoleh laba yang optimal. Produk kredit yang disalurkan ke masyarakat diantaranya yaitu kredit menengah dan korporasi, agrobisnis dan ritel, serta kredit mikro. Berbagai upaya sudah dilakukan PT. BDP Jatim, Tbk. untuk memperbaiki rasio *Non Performing Loan* (NPL) agar tetap di bawah 5% sesuai yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pada kuartal III tahun 2015, NPL PT. BPD Jatim, Tbk. sebesar 4,29% sedangkan pada kuartal III tahun 2016, naik menjadi 4,77%. Kondisi ini diakibatkan oleh kredit korporasi dimana kontraktor mendapatkan proyek dari pemerintah yang tidak terselesaikan dan pembayarannya tertunda sehingga kesulitan dalam pelunasan kredit.

Walaupun demikian, penyaluran kredit pada kuartal III tahun 2016 naik menjadi 1,33% atau sebesar Rp 29,62 triliun dibandingkan pada kuartal III tahun 2015.

Langkah strategis yang dilakukan PT. BPD Jatim, Tbk. yaitu melalui penambahan jajaran Direksi secara khusus menangani risiko kredit diantaranya penyelamatan kredit bermasalah. Selain itu, PT. BPD Jatim, Tbk. membentuk *Asset Management Unit* (AMU) yang khusus mengelola aset debitur nakal untuk menekan terjadinya kredit macet. Kemudian membentuk *credit support* disetiap cabang khusus menangani masalah debitur-debitur yang kreditnya berpotensi macet serta menyiapkan *one guest* untuk internal auditor disetiap cabang yang tujuannya menertibkan administrasi kredit, penagihan, dan meningkatkan penyaluran kredit ke masyarakat.

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah pada PT. BPD Jatim, Tbk. Cabang Nganjuk tahun 2016.
2. Untuk menganalisis penyelesaian kredit bermasalah pada PT. BPD Jatim, Tbk. Cabang Nganjuk tahun 2016.
3. Untuk menganalisis pengendalian risiko kredit yang sudah diterapkan pada PT. BPD Jatim, Tbk. Cabang Nganjuk tahun 2016.

II. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana peneliti menginterpretasikan hasil pengumpulan data primer dan sekunder dari pihak bagian supervisi kredit pada PT. BPD Jatim, Tbk. Cabang Nganjuk. Sementara jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif karena lebih akurat untuk mendapatkan berbagai macam informasi data perusahaan yang diteliti sehingga mudah untuk melakukan analisis berbagai permasalahan dari data yang dikumpulkan mengenai penyelesaian kredit bermasalah dan pengendalian risiko kredit dari pihak bagian supervisi kredit pada PT. BPD Jatim, Tbk. Cabang Nganjuk.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Peran peneliti di lapangan sebagai pengamat partisipan dimana kehadirannya diketahui sebagai peneliti oleh informan yaitu pihak bagian

supervisi kredit pada PT. BPD Jatim, Tbk. Cabang Nganjuk.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. BPD Jatim, Tbk. Cabang Nganjuk yang beralamatkan di Jl. Gatot Subroto No. 8, Kauman, Nganjuk. Alasan utama peneliti memilih objek penelitian tersebut karena merupakan salah satu bank yang mempunyai dampak positif terhadap sektor perekonomian masyarakat yang ada di Nganjuk dengan produk kreditnya yaitu kredit menengah dan korporasi, agrobisnis dan ritel, serta kredit mikro yang tidak kalah menarik dengan produk bank lainnya yang ada di wilayah Nganjuk.

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah mulai bulan April 2017 sampai dengan bulan Juni 2017 untuk memperoleh data-data serta informasi yang akurat dan aktual dari pihak bagian supervisi kredit pada PT. BPD Jatim, Tbk. Cabang Nganjuk.

D. Tahapan Penelitian

Adapun tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah.
2. Melakukan studi kepustakaan (studi pendahuluan) mengacu pada teori-teori yang berlaku dan dapat dicari atau ditemukan pada buku-buku maupun penelitian orang lain.
3. Mengumpulkan data baik data primer maupun sekunder dengan melakukan wawancara kepada pihak bagian supervisi kredit untuk mengetahui data-data yang terkait dengan penyelesaian kredit bermasalah dan pengendalian risiko kredit yang sudah diterapkan pada PT. BPD Jatim, Tbk. Cabang Nganjuk tahun 2016.
4. Menganalisis dan menginterpretasikan data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya dari pihak bagian supervisi kredit pada PT. BPD Jatim, Tbk. Cabang Nganjuk yang bersangkutan, apakah sudah sesuai dengan teori yang ada apa belum.
5. Penarikan kesimpulan harus sesuai dengan keseluruhan hasil dari proses pengumpulan data. Kemudian seluruh temuan dalam penelitian dideskripsikan dan ditarik kesimpulan sehingga diperoleh penjelasan tentang penyelesaian kredit bermasalah beserta pengendalian risiko kredit dari pihak bagian supervisi kredit pada PT. BPD Jatim, Tbk. Cabang Nganjuk tahun 2016.

E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh peneliti selama wawancara dengan pihak bagian supervisi kredit tentang penyelesaian kredit bermasalah dan pengendalian risiko kredit yang sudah diterapkan pada PT. BPD Jatim, Tbk. Cabang Nganjuk tahun 2016. Sedangkan data sekunder diperoleh peneliti juga dari bagian supervisi kredit berupa dokumen struktur organisasi dan data tentang penyelesaian kredit bermasalah yang sudah diterapkan pada PT. BPD Jatim, Tbk. Cabang Nganjuk tahun 2016.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara melalui tatap muka dengan pihak bagian supervisi kredit pada PT. BPD Jatim, Tbk. Cabang Nganjuk untuk mengetahui informasi tentang penyelesaian kredit bermasalah dan pengendalian risiko kredit yang sudah diterapkan pada tahun 2016.
2. Dokumentasi dari pihak bagian supervisi kredit pada PT. BPD Jatim, Tbk. Cabang Nganjuk berupa struktur organisasi, dan data-data yang berkaitan dengan penyelesaian kredit bermasalah yang sudah diterapkan pada tahun 2016.
3. Observasi dilakukan dibagian supervisi kredit pada PT. BPD Jatim, Tbk. Cabang Nganjuk untuk mengetahui prosedur penyelesaian kredit bermasalah dan pengendalian risiko kredit.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan data kemudian membandingkan antara teori dan fakta secara deskriptif dari penyelesaian kredit bermasalah dan pengendalian risiko kredit yang sudah diterapkan oleh pihak bagian supervisi kredit pada PT. BPD Jatim, Tbk. Cabang Nganjuk tahun 2016.

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji kredibilitas data dengan triangulasi sumber dengan cara melakukan pengolahan data dari sumber yang sama dengan bentuk yang berbeda sehingga peneliti memperoleh pokok-pokok permasalahan yang diteliti, kemudian akan diolah dengan menggunakan acuan landasan teori yang digunakan oleh peneliti. Selain itu, peneliti menggunakan teknik observasi partisipatif, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data yang

sama secara serempak dari pihak bagian supervisi kredit pada PT. BPD Jatim, Tbk. Cabang Nganjuk.

III. HASIL DAN KESIMPULAN

A. Interpretasi Data dan Analisis

1. Analisis Faktor-faktor Penyebab Kredit Bermasalah pada PT. BPD Jatim, Tbk. Cabang Nganjuk Tahun 2016

Faktor-faktor penyebab kredit bermasalah pada PT. BPD Jatim, Tbk. Cabang Nganjuk tahun 2016 adalah:

a. Faktor debitur antara lain:
   1) Debitur tidak memiliki iktikad baik yaitu debitur dengan sengaja tidak mau untuk membayar kewajibannya.
   2) Debitur tidak kooperatif yaitu debitur sebenarnya mampu untuk membayar, namun karakter debiturlah yang mempengaruhi sehingga debitur membayar kewajibannya sampai menunggak 2-3 bulan.
   3) Kondisi usaha debitur yang menurun disebabkan debitur lemah dalam melakukan manajemen usahanya sehingga usaha debitur mengalami penurunan sampai gulung tikar.
   4) Ketidakjujuran debitur dalam mengelola dana kredit karena debitur melakukan penyelewengan terhadap tujuan awal dana kredit yang didapatkannya dari pengajuan kredit.

b. Faktor *ekstern* antara lain:
   1) Kondisi perekonomian disebabkan adanya perubahan peraturan pemerintah, kenaikan harga barang untuk biaya produksi sehingga debitur kesulitan menjalankan usahanya.
   2) Tingkat persaingan usaha tinggi membuat debitur kalah dengan para pesaingnya dari segi inovasi produk sehingga debitur kesulitan dalam memenuhi kewajibannya.

Hasil analisis berdasarkan perbandingan secara teori dengan data hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah pada PT. BPD Jatim, Tbk. Cabang Nganjuk tahun 2016 kurang sesuai dengan teori menurut Rivai dkk. (2013) karena tidak adanya keterangan menyangkut salah satu dari faktor *intern* bank yang menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah pada PT. BPD Jatim, Tbk. Cabang Nganjuk tahun 2016 melainkan hanya dijelaskan dari faktor debitur dan faktor *ekstern* saja.

2. Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah yang Sudah Diterapkan pada PT. BPD Jatim, Tbk. Cabang Nganjuk Tahun 2016

a. Bagian yang terlibat dalam penyelesaian kredit bermasalah

Bagian yang terlibat dalam penyelesaian kredit bermasalah sudah sesuai dengan struktur organisasi bagian kredit pada PT. BPD Jatim, Cabang Nganjuk karena adanya pemisahan tugas. Bagian yang menangani debitur kolektibilitas 1 (lancar) dan 2 (dalam perhatian khusus) adalah bagian operasional kredit, sedangkan yang menangani debitur kolektibilitas 3 (kurang lancar), 4 (diragukan), dan 5 (macet) adalah bagian supervisi kredit di bawah tanggung jawab kontrol *intern* bank. Saat pengawasan debitur, bagian yang terkait akan lebih fokus untuk memantau perkembangan pembayaran kredit debitur sehingga penyebab terjadinya kredit bermasalah dapat dideteksi sedini mungkin dan dilakukan penyelamatan yang cepat.

Hasil analisis berdasarkan perbandingan secara teori dengan data hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa bagian yang terlibat dalam penyelesaian kredit bermasalah berdasarkan *job description* struktur organisasi pada PT. BPD Jatim, Tbk. Cabang Nganjuk terlihat jelas adanya pemisahan tugas antara bagian operasional kredit dengan bagian supervisi kredit yang melakukan tugas penagihan ke debitur dalam upaya penyelamatan kredit bentuk penagihan rutin oleh bank.

b. Dokumen yang terkait dalam penyelesaian kredit bermasalah

Dokumen yang terkait dalam penyelesaian kredit bermasalah pada PT. BPD Jatim, Tbk. Cabang Nganjuk sudah memadai. Misalnya, saat penagihan rutin ke debitur maka pihak bank memiliki dokumen daftar debitur menunggak, surat penagihan, kartu kunjungan debitur. Selanjutnya saat dilakukan proses restrukturisasi kredit, dokumen perjanjian kredit yang baru sudah memadai sampai pemberian Surat Peringatan (SP) I, II, dan III ke debitur untuk melakukan penyelesaian kredit dengan lelang. Dengan demikian, pada saat bank melakukan penyelesaian kredit dengan lelang, maka kelengkapan dokumen debitur sudah memadai dan siap diajukan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya untuk dilakukan proses lelang.

Hasil analisis berdasarkan perbandingan secara teori dengan data

hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa dokumen yang terkait dalam penyelesaian kredit bermasalah pada PT. BPD Jatim, Tbk. Cabang Nganjuk sudah sesuai dengan teori menurut Rivai dkk. (2013) karena terlihat jelas adanya keterangan data-data yang berkaitan dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah bentuk penagihan rutin oleh bank dan restrukturisasi kredit.

c. **Prosedur penyelesaian kredit bermasalah**

Prosedur penyelesaian kredit bermasalah yang sudah diterapkan pada PT. BPD Jatim, Tbk. Cabang Nganjuk tahun 2016 sudah sesuai dengan kebijakan perkreditan dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14 tahun 2012 tentang. Hal ini dikarenakan ada 2 tahap penanganan kredit bermasalah sesuai kolektibilitas kredit yaitu:

1) Penyelamatan kredit meliputi:
   a) Penagihan rutin dilakukan saat debitur berstatus kolektibilitas 3 (kurang lancar). Penagihan rutin dilakukan dengan melakukan *on the* spot ke debitur oleh bagian supervisi kredit untuk menggali informasi tentang permasalahan debitur dan membantu mencarikan solusi. Penagihan rutin dilakukan sampai debitur kembali ke kolektibilitas lancar.
   b) Restrukturisasi kredit merupakan penyelamatan kredit yang di dalamnya terdapat *rescheduling* (penjadwalan ulang), *reconditioning* (persyaratan ulang), dan *restructuring* (penataan ulang). Proses restrukturisasi kredit yang sudah diterapkan pada PT. BPD Jatim, Tbk. Cabang Nganjuk 2016 sesuai dengan kebijakan perkreditan dan Peraturan Bank Indonesia karena merupakan penyelesaian kredit secara damai dan dapat menguntungkan pihak bank maupun debitur apabila proses restrukturisasi kredit berhasil dengan optimal. Proses restrukturisasi kredit mendapat pengawasan langsung dari Direksi kantor pusat sebagai upaya pengendalian risiko kredit.
2) Penyelesaian kredit bermasalah dengan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya pada PT. BPD Jawa Timur, Tbk. Cabang Nganjuk tahun 2016 sudah sesuai dengan kebijakan perkreditan dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 27 tahun 2016. Lelang dilakukan setelah upaya penyelamatan kredit restrukturisasi kredit tahap 2 namun tetap tidak berhasil sehingga pihak bank sesuai keputusan dari Direksi kantor pusat memberikan Surat Peringatan (SP) III ke debitur untuk melakukan

penyelesaian kredit dengan lelang. Selama tahun 2016, PT. BPD Jatim, Tbk. Cabang Nganjuk sudah melakukan lelang terhadap 26 debitur.

Hasil analisis berdasarkan perbandingan secara teori dengan data hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa penyelesaian kredit bermasalah pada PT. BPD Jatim, Tbk. Cabang Nganjuk tahun tahun 2016 sudah sesuai dengan teori menurut Rivai dkk. (2013) karena adanya keterangan mengenai upaya penyelamatan kredit bermasalah dengan cara penagihan rutin dan restrukturisasi kredit (*rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*) serta upaya penyelesaian kredit bermasalah dengan lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya.

3. Analisis Pengendalian Risiko Kredit yang Sudah Diterapkan pada PT. BPD Jatim, Tbk. Cabang Nganjuk Tahun 2016

Upaya pengendalian risiko kredit yang sudah diterapkan pada PT. BPD Jatim, Tbk. Cabang Nganjuk tahun 2016 sesuai dengan manajemen risiko dan kebijakan perkreditan dari Direksi kantor pusat sebagai berikut:

a. Pengawasan dari Direksi kantor pusat dan kontrol *intern* kantor cabang sudah efektif atas kegiatan perkreditan mulai dari pengajuan kredit sampai dana kredit disalurkan ke debitur.

Saat proses pengajuan kredit pada tahap analisis kredit, kantor cabang mengajukan hasil analisis kelayakan debitur ke kantor pusat untuk mendapatkan persetujuan debitur tersebut layak diberikan kredit apa tidak. Setelah mendapat persetujuan dari kantor pusat, pihak kantor cabang baru memberikan persetujuan pemberian kredit kepada debitur tersebut. Selanjutnya pengawasan berlanjut pada tahap pemantauan kredit yang telah disalurkan kepada debitur dalam prakteknya digunakan sebenarnya untuk menambah modal usahanya atau bahkan sebaliknya untuk keperluan lain.

b. Pengendalian *intern* perkreditan secara menyeluruh antara lain:
   1) Menerapkan prinsip kehati-hatian 5C (*character*, *capacity*, *capital*, *condition*, collateral) sebelum melakukan penyaluran kredit.
   2) Melakukan prosedur pemberian kredit sesuai kebijakan perkreditan yaitu:
      a) Saat permohonan kredit pihak administrasi kredit melakukan berbagai proses ke debitur seperti meminta kelengkapan data syarat pengajuan kredit dan memeriksa kembali berkas permohonan kredit untuk mengurangi terjadinya risiko

kredit saat penyaluran kredit nantinya. Berdasarkan hal tersebut proses permohonan kredit sudah berjalan dengan baik sebagai upaya pengendalian risiko kredit.

b) Saat analisis kredit pihak analisis kredit berupaya semaksimal mungkin untuk menganalisis hasil laporan survei debitur yang sebelumnya dilakukan *on the spot.* Bagian analisis kredit harus mempunyai sikap mental yang objektif, jujur, dapat dipercaya, dan memiliki pengetahuan yang baik dalam bidang akuntansi atau kredit perbankan. Maka, pihak analisis kredit sangat berperan penting dalam merekomendasikan ke pemimpin cabang apakah debitur tersebut layak atau tidak diberikan kredit. Berdasarkan hal tersebut proses analisis kredit sudah berjalan dengan baik sebagai upaya pengendalian risiko kredit.

c) Saat penarikan pihak bank yang terkait memiliki tanggung jawab melakukan proses penarikan kredit. Bagian penarikan harus memiliki kemampuan penguasaan jaminan serta prosedur saat proses penarikan kredit. Berdasarkan hal tersebut penarikan kredit sudah berjalan dengan baik sebagai upaya pengendalian risiko kredit.

d) Saat *monitoring* atau pengawasan yang dilakukan oleh pihak *reviewer* yang memiliki tanggung jawab atas kredit hingga lunas. Tujuan pengawasan untuk membantu debitur dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan pelunasan kredit supaya debitur melunasi kreditnya sesuai dengan perjanjian kredit. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui via telepon atau SMS saat debitur mulai membayar tidak sesuai tanggal jatuh tempo dan kunjungan langsung ke debitur apabila sudah mulai menunggak mulai 1 minggu sampai dengan 2 bulan. Berdasarkan hal tersebut pengawasan kredit sudah berjalan dengan baik sebagai upaya pengendalian risiko kredit.

3) Melakukan *preventif control of credit* dan *repressive control of credit.*

Preventif of credit merupakan pengendalian *intern* kredit yang dilakukan sebelum terjadinya kredit bermasalah, sedangkan *repressive of credit* merupakan pengendalian *intern* kredit yang dilakukan sebagai tindakan penyelesaian kredit bermasalah. Pada saat *preventif of credit* pihak *reviewer* dapat mencegah terjadinya kredit bermasalah dengan mendeteksi secara dini terhadap debitur yang menunggak membayar angsuran kredit. Hal ini bisa dilakukan dengan cara ditelepon atau *on the spot*. Sedangkan pada saat *repressive of credit* pihak supervisi kredit melakukan penyelamatan kredit

dengan penagihan rutin, restrukturisasi kredit tahap 1 dan 2. Apabila masih tidak berhasil maka pihak bank melakukan penyelesaian kredit dengan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya. Berdasarkan hal tersebut penanganan kredit bermasalah sudah berjalan dengan baik sebagai upaya pengendalian risiko kredit.

Hasil analisis berdasarkan perbandingan secara teori dengan data hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa pengendalian risiko kredit pada PT. BPD Jatim, Tbk. Cabang Nganjuk tahun 2016 kurang sesuai dengan teori menurut Rivai dkk. (2013) karena kurang adanya keterangan tentang penetapan suatu sitem penilaian (*internal credit review*) terhadap efektivitas penerapan proses manajemen risiko kredit dan pelaksanaan kaji ulang pengendalian *intern* yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit *Intern* (SKAI).

B. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data tentang penyelesaian kredit bermasalah sebagai upaya pengendalian risiko kredit yang sudah diterapkan pada PT. BPD Jatim, Tbk. Cabang Nganjuk 2016 sebagai berikut:

1. Adanya temuan yang terkait dengan faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah yaitu hasil analisis menunjukkan kurang sesuai dengan teori yang ada karena faktor penyebab kredit bermasalah pada PT. BPD Jatim, Tbk. Cabang Nganjuk tahun 2016 dijelaskan hanya dari faktor debitur dan faktor *ekstern* saja.
2. Adanya temuan yang terkait dengan penyelesaian kredit bermasalah:
   a. Hasil analisis menunjukkan sesuai dengan teori yang ada karena bagian yang terlibat dalam penyelesaian kredit bermasalah sudah sesuai dengan *job description* struktur organisasi pada PT. BPD Jatim, Tbk. Cabang Nganjuk karena adanya pemisahan tugas antara bagian operasional kredit dengan bagian supervisi kredit yang melakukan penagihan ke debitur.
   b. Hasil analisis menunjukkan sesuai dengan teori yang ada karena dokumen yang terkait dengan penyelesaian kredit bermasalah pada PT. BPD Jatim, Tbk. Cabang Nganjuk terlihat jelas adanya keterangan data-data yang berkaitan dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah seperti saat penagihan rutin maupun restrukturisasi kredit.
   c. Hasil analisis menunjukkan sesuai

dengan teori yang ada karena penyelesaian kredit bermasalah yang sudah diterapkan pada PT. BPD Jatim, Tbk. Cabang Nganjuk tahun 2016 selalu berpedoman dengan kebijakan perkreditan dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) meliputi penyelamatan kredit termasuk penagihan rutin dan restrukturisasi kredit (*rescheduling, reconditioning,* dan *restructuring*) serta penyelesaian kredit dengan lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya.

3. Adanya temuan yang terkait dengan pengendalian risiko kredit yaitu hasil analisis menunjukkan kurang sesuai dengan teori yang ada karena pengendalian risiko kredit yang sudah diterapkan pada PT. BPD Jatim, Tbk. Cabang Nganjuk tahun 2016 kurang adanya penjelasan tentang penetapan suatu sitem penilaian (*internal credit review*) terhadap efektivitas penerapan proses manajemen risiko kredit dan pelaksanaan kaji ulang pengendalian *intern* yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit *Intern* (SKAI).

Berdasarkan temuan di atas, rekomendasi yang diberikan peneliti terkait penyelesaian kredit bermasalah dan pengendalian risiko kredit bagi PT. BPD Jatim, Cabang Nganjuk meliputi:

1. Berkaitan dengan pengendalian risiko kredit sebaiknya pihak bank mulai menjalin kerja sama dengan perusahaan asuransi yang memadai. Dengan demikian, saat terjadi kredit bermasalah pihak supervisi kredit dapat melakukan alternatif penyelesaian lain dengan melalui pengajuan klaim asuransi maupun penyelamatan kredit bermasalah dengan kompensasi, novasi, likuidasi dan subrogasi untuk memenuhi kewajiban debitur yang bermasalah.
2. Sebaiknya pengawasan penyaluran kredit lebih ditingkatkan lagi agar risiko kredit bermasalah dapat dideteksi sedini mungkin dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada unit penanganan kredit bermasalah dan *monitoring*. Selain itu, *monitoring* perlu ditingkatkan dan dikaji ulang lagi terutama saat *monitoring* sebelum pemberian kredit seperti kunjungan *on the spot* ke debitur secara langsung untuk mengetahui latar belakangnya dan saat analisis kredit. Selanjutnya, *monitoring* berkelanjutan saat dana kredit sudah disalurkan kepada debitur dilakukan oleh bagian staf *reviewer* untuk melakukan *monitoring* apakah debitur dalam membayar kredit sampai menunggak atau tidak dan melakukan *on the spot* jika pembayaran menunggak.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Andriyani, E., dkk. 2013. *Penyelesaian Kredit Macet Pada Kredit Tanpa Agunan Di PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. Cabang Semarang*. (Online., tersedia: http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/article/viewfile/download., diunduh 10 Oktober 2016.

Budisantoso, T. dan Nuritomo. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.

Diana, A. dan Setiawati, L. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Andi Offset.

Fahmi. 2013. *Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi*. Cetakan Ketiga. Bandung: CV. Alfabeta.

Ismail, 2011. *Akuntansi Bank:Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*. Edisi Pertama, Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana.

Kasmir. 2012a. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.

Kasmir. 2012b. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Krismiaji. 2010. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan.

Kuncoro, M. dan Suhardjono. 2011. *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*. Edisi Kedua, Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPFE.

Mardi. 2014. *Sistem Informasi Akuntansi*. Cetakan Kedua. Bogor: Ghalia Indonesia.

Nazila, L.R., dkk. 2016. *Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Atas Agunan Harta Tidak Bergerak (Studi Pada PT. Bank Mandiri, Tbk. Unit Mikro Cabang Probolinggo Kraksaan)*. (Online., tersedia: http://ejournal.unbraw.ac.id/article/viewfile/download., diunduh 10 Oktober 2016.

Putra, I K.G.D., dkk. 2014. *Analisis Kredit Macet Pada PT. BPR Kapal Basak Pursada, Cabang Singaraja Tahun 2013*. (Online., tersedia: http://ejournal.undiksha.ac.id/article/viewfile/download., diunduh 10 Oktober 2016.

Rivai, V., dkk. 2013a. *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan dari teori ke Praktik*. Edisi Pertama, Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Rivai, V., dkk. 2013b. *Credit Management Handbook (Manajemen Perkreditan Mudah Menganalisis Kredit): Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi serta Panduan Praktis Bankir, Mahasiswa, dan Nasabah*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Cetakan Kedua. Bandung: Alfabeta.

Tanzil, A. 2015. *Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank BTPN MUR, Tbk. Cabang Solo.* (Online., tersedia: http://ejournal.unmuhsura.ac.id/article/viewfile/download., diunduh 10 Oktober 2016.

Peraturan Bank Indonesia No.14 Tahun 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. (Online), tersedia: http://www.bi.go.id, diunduh 4 April 2017.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. (Online), tersedia: http://www.djkn.kemenkeu.go.id, diunduh 4 April 2017.

Profil Bank Jatim. (Online), tersedia: http://www.bankjatim.co.id, diunduh 4 April 2017.

Tata Cara dan Syarat Lelang. (Online), tersedia: http://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id, diunduh 4 April 2017.